

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI



PENGADILAN NEGERI SLEMAN

2021

# PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan. Yang kemudian diperbarui dengan SK KMA nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.

Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Pengadilan Sebagai salah satu penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sehingga akuntabilitas informasi penyelenggara negara khususnya di pengadilan akan meningkat seiring dengan diselenggarakannya keterbukaan informasi di lingkungan peradilan.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pengadilan Negeri Sleman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman pelayanan informasi, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik di bidang peradilan adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat dan kami dapat terus meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat sebagai wujud dukungan Pengadilan Negeri Sleman terhadap komitmen Mahkamah Agung mengenai keterbukaan informasi dalam rangka reformasi birokrasi lingkungan peradilan.

Sleman, April 2021

Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi

Ridwan Nurdin, SH

# **BAGIAN PERTAMA**

## **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

### **A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi pada Mahkamah Agung berdasarkan **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan dituangkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Permemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

Keempat regulasi yang disebutkan di atas, merupakan payung hukum bagi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Sleman dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, PPID Pengadilan Negeri Sleman berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Sleman ditunjuk pada Tahun 2021 melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman dengan **Nomor W13-U2/1913/OT.01.3/IV/2021** tertanggal 23 April 2021.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Pengadilan Negeri Sleman memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non- elektronik melalui pengembangan website [www.pnsleman.go.id](http://www.pnsleman.go.id), anjungan informasi publik, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pengadilan Negeri Sleman dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Pengadilan Negeri Sleman sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung (datang ke Kantor Pengadilan Negeri Sleman. Kedua, melalui email ke [pnsleman@yahoo.co.id](mailto:pnsleman@yahoo.co.id).

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Pengadilan Negeri Sleman serta atas perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf 7.c. SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, maka di Tahun 2021 ini, PPID Pengadilan Negeri Sleman membuat

Laporan tentang Layanan Informasi Publik. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Pengadilan Negeri Sleman selama 1 Tahun dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

## **B. Kebijakan Layanan Informasi Publik**

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Pengadilan Negeri Sleman berpedoman pada UU KIP, dan SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Pengadilan Negeri Sleman untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya (Mekanisme Memperoleh Informasi dapat dilihat pada box di bawah ini:

### **MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI**

(Berdasarkan Pasal 22, 35, 36 UU KIP)

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis;
2. Badan Publik wajib mencatat, memberikan tanda bukti permintaan, dan wajib memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan serta dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan tertulis;
3. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dengan menyertakan alasan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja;
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik.

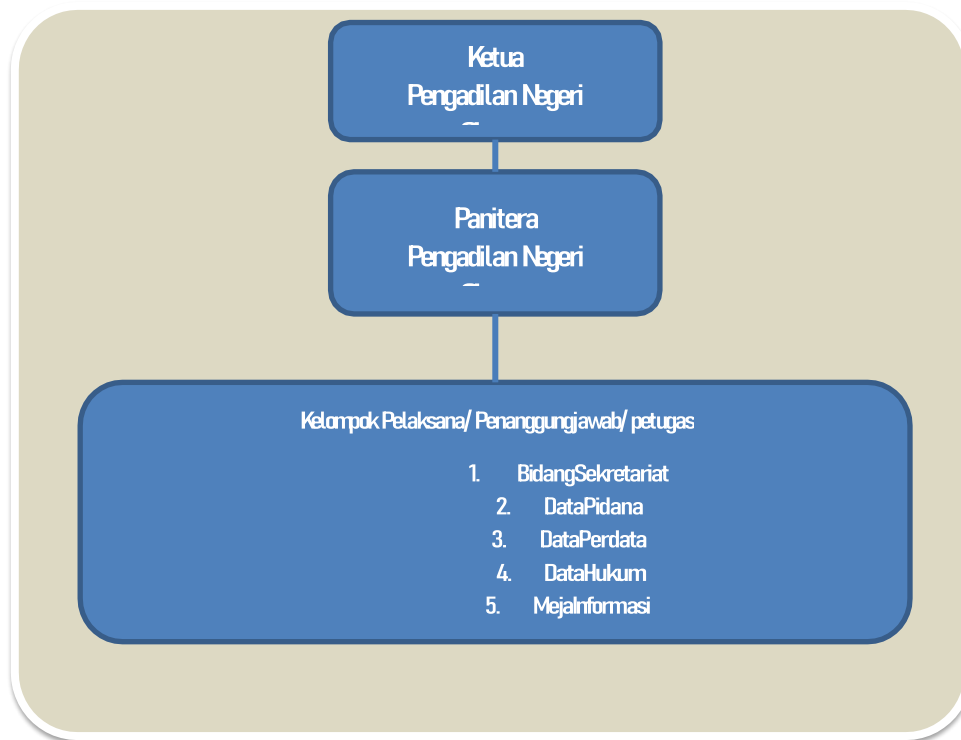
UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID Pengadilan Negeri Sleman memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non- elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non-elektronik. PPID Pengadilan Negeri Sleman memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 9 (sembilan) orang yang memiliki masing-masing tugas sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi tentang PPID Pengadilan Negeri Sleman.

### C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Sleman

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah ditunjuk pada tahun 2013 dan terakhir diperbaharui tahun 2021. Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sedangkan PPID dijabat oleh Panitera.



### D. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Pengadilan Negeri Sleman

Pengadilan sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangan pengadilan. Sarana penyampaian informasi dan media untuk mendapatkan informasi pada pengadilan negeri Sleman diantaranya adalah:

#### 1. Situs Website Pengadilan Negeri Sleman

Situs website pengadilan adalah laman Pengadilan Negeri Sleman dengan alamat [www.pn-sleman.go.id](http://www.pn-sleman.go.id) yang antara lain berisi informasi kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh lembaga pengadilan.



Tampilan situs tersebut merupakan tampilan standar nasional yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.

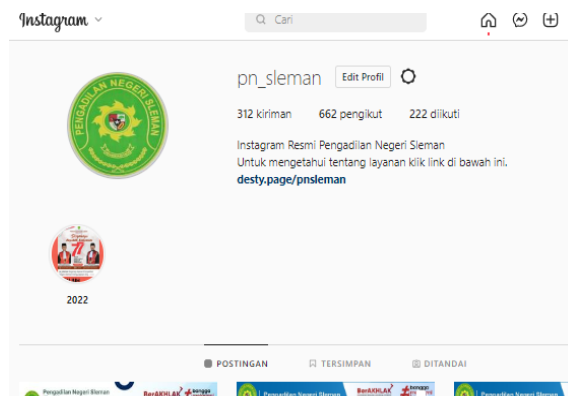
## 2. Meja Informasi Pengadilan

Pengadilan Negeri Sleman juga telah menyediakan meja informasi sebagaimana yang diamanakan dalam Surat Keputusan Dierjen Badilum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.



## 3. Instagram Pengadilan Negeri Sleman

Pengadilan Negeri Sleman telah menyediakan akun Instagram sebagai media informasi resmi dengan tujuan agar masyarakat mudah mengakses informasi melalui media social Instagram, masyarakat bisa mengikuti akun Instagram Pengadilan Negeri Sleman dengan nama akun @pn\_sleman.



## 4. Facebook Pengadilan Negeri Sleman

Pengadilan Negeri Sleman telah menyediakan akun Facebook sebagai media informasi resmi dengan tujuan agar masyarakat mudah mengakses informasi melalui media social Facebook, masyarakat bisa mengikuti akun Facebook Pengadilan Negeri Sleman dengan nama akun Pengadilan Negeri Sleman.



##### 5. SISALPUT Pengadilan Negeri Sleman

Pengadilan Negeri Sleman mempunyai suatu layanan online untuk permohonan pengajuan Salinan/petikan putusan, dengan di luncurkannya aplikasi tersebut agar masyarakat mudah dan cepat untuk mengajukan permohonan Salinan/Petikan putusan, layanan tersebut bisa diakses pada alamat <https://sisalput.pn-sleman.go.id/>



##### 6. Pengiriman Surat

Surat disampaikan dengan alamat :

**Pengadilan Negeri Sleman**

**Jl. KRT. Pringgodingrat No 1, Beran, Tridadi**

**Sleman, D I Yogyakarta 55511**

##### 7. Surat Elektronik (e-mail)

Alamat email : [pnsleman@gmail.com](mailto:pnsleman@gmail.com)

##### 8. Telepon dan Fx

0274 – 868401

# **BAGIAN KEDUA**

## **LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

### **A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik**

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan .

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Hal ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang notabene sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP. Pengadilan Negeri Sleman sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, Pengadilan Negeri Sleman berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Pada Tahun 2021, PPID Pengadilan Negeri Sleman telah menerima beberapa permohonan informasi publik. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

## B. Permohonan Informasi Publik

Dalam konsideran UU KIP pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU KIP.

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Sleman menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

### B.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2021, PPID Pengadilan Negeri Sleman telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 1204 permohonan. Dari jumlah tersebut Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pengadilan Negeri Sleman, sebanyak 1204 permohonan terkait perkara, data kepegawaian sebanyak 0 permohonan, data aset/keuangan nihil, dan data umum sebanyak 0 permohonan.

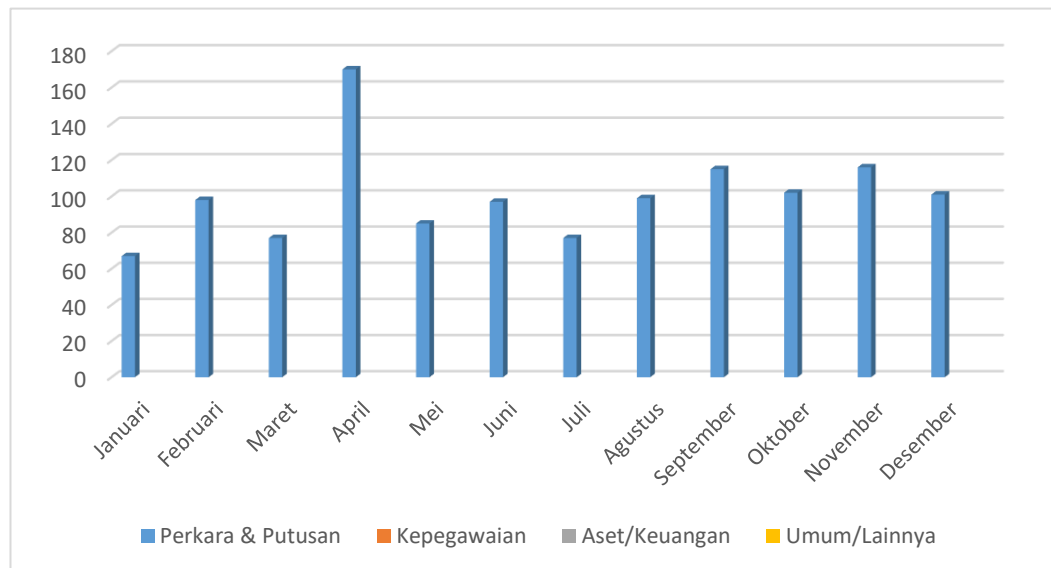
| No | Jenis permintaan data  | Jumlah      |
|----|------------------------|-------------|
| 1. | Data Perkara & Putusan | 1204        |
| 2. | Data Kepegawaian       | 0           |
| 3. | Data Aset/keuangan     | 0           |
| 4. | Data Umum/lainnya      | 0           |
|    | <b>Jumlah</b>          | <b>1204</b> |



Dari data yang disebutkan di atas, sebagian besar Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pengadilan Negeri Sleman adalah data tentang perkara. Sedangkan permohonan informasi yang

berkaitan dengan kepegawaian, kedisiplinan/pengawasan, anggaran/aset maupun informasi lainnya hanya sedikit.

Berikut adalah perincian permohonan informasi jika dirinci jumlah setiap bulannya selama tahun 2021.



## B.2 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.

Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut, PPID Pengadilan Negeri Sleman dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.

Rata-rata penyelesaian pemberian informasi, terutama untuk salinan putusan adalah 1-3 hari.

## B.3 Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

UU KIP juncto SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pengadilan Negeri Sleman pada Tahun 2021, sebanyak 337 informasi publik yang dimohonkan Pemohon diberikan seluruhnya

oleh PPID Pengadilan Negeri Sleman.

| Pemenuhan Permohonan Informasi Publik |            |              |               |
|---------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| Diberikan                             |            | Ditolak      |               |
| Sebagian                              | Seluruhnya | Dikecualikan | Tidak dikuasi |
| -                                     | 1204       | -            |               |

### C. Informasi Berdasarkan Permohonan

Berdasarkan ketentuan Bab IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan umumkan oleh badan publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu:

1. badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
  - a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan;
  - d. informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP).
3. badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP):
  - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Berdasarkan data yang telah disebutkan pada bagian B.3, tentang pemenuhan permohonan informasi publik bahwa keseluruhan permohonan yang dimintakan adalah jenis permohonan yang berhubungan dengan perkara dan putusan.

# **BAGIAN KETIGA**

## **KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat tidak hanya Pengadilan Negeri Sleman. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Pengadilan Negeri Sleman telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, faximile, surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Pengadilan Negeri Sleman melalui website resmi [www.pn-sleman.go.id](http://www.pn-sleman.go.id). Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pengadilan Negeri Sleman belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID Pengadilan Negeri Sleman.

### **A. Kendala Internal**

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa Pengadilan Negeri Sleman dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi:

#### **A.1 Kendala Teknis**

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Pengadilan Negeri Sleman. Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat. Sarana layanan yang ada selama ini adalah datang langsung ke meja Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sleman, akses melalui e-mail, dan melalui surat/faximile.

Walaupun jangka waktu pemenuhan informasi tidak pernah melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang akan tetapi prinsip cepat, tepat dan sederhana masih dapat ditingkatkan lagi dengan adanya tambahan sarana misalnya berupa aplikasi maupun lemari/tempat penyimpanan arsip informasi yang mudah dan cepat dijangkau oleh petugas informasi.

#### **A.2 Kendala Substansi**

Kendala substansi berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Pengadilan Negeri Sleman dalam memberikan layanan permohonan informasi publik.

Sebagai struktur/tugas yang bersifat merangkap atas tugas pokok dalam jabatan, petugas informasi

tidak secara khusus melaksanakan pelayanan terhadap permohonan informasi. Hal ini akan menghambat kecepatan pelayanan informasi jika petugas sedang menjalankan tugas pokoknya.

1. Pemahaman UU KIP masih kurang, sehingga kurang menyadari pentingnya pengelolaan informasi
2. Kurangnya SDM yang handal dan berkompeten dalam pelayanan informasi baik kualitas maupun kuantitas

#### **B. Kendala Eksternal**

Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang ada dan disediakan di bidang peradilan. Selain itu institusi Pengadilan di mata masyarakat pada saat masih ada beberapa lapisan masyarakat yang memiliki ketakutan tersendiri untuk mengakses institusi peradilan.

# BAGIAN KEEMPAT

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Pengadilan Negeri Sleman berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagianbagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2021, PPID Pengadilan Negeri Sleman menerima sebanyak 1204 permohonan. Dari Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pengadilan Negeri Sleman, sebanyak 1204 permohonan terkait perkara, data kepegawaian sebanyak 0 permohonan, data aset/keuangan nihil, dan data umum sebanyak 0 permohonan. Dari jumlah permohonan tersebut PPID telah memenuhi seluruh permohonan dengan berdasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pengadilan Negeri Sleman. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pengadilan Negeri Sleman pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

### B. Saran

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik, PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, PPID Pengadilan Negeri Sleman memiliki beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif, PPID Pengadilan Negeri Sleman pada tahun selanjutnya akan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan informasi secara elektronik atau disebut eppid berbasis web.

Layanan permohonan informasi secara elektronik atau disebut eppid merupakan aplikasi berbasis website yang didalamnya terdapat fitur formulir permohonan informasi secara elektronik, yang dapat memberikan notifikasi kepada admin untuk segera menjawab permohonan informasi publik (notifikasi telah disesuaikan dengan perhitungan tanggal permohonan informasi publik). Aplikasi ini juga secara langsung

dapat membuat report pengelompokan jenis Pemohon Informasi Publik, membuat disposisi secara elektronik, dan lain-lain.

Semoga rencana tersebut pada tahun selanjutnya dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa

